

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE

2019

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR : 117 /PL.01.5-Kpts/3275/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2019 DI KOTA BEKASI.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Jadwal Kampanye Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di Wilayah Kabupaten/Kota.

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Berita Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komsii Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 116 /PL.01.5-Kpts/3275/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Lampiran Pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 112/Pl.01.5-Kpts/3275/Kpu-Kot/III/2019 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 Di Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : -Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2019
-Lampiran 1 halaman.

Paraf Kasubbag Hukum	Paraf Komisioner Divisi Hukum
	